



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 32 /KMA/SK/II/2023

**TENTANG**

**TIM SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT  
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA  
PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, DAN  
PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan peradilan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

- b. bahwa untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi secara terencana dan terstandar;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Tim Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Terkait Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi, dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator : Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,  
Ph.D (Hakim Agung Kamar  
Perdata pada Mahkamah  
Agung).

Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan  
Humas Badan Urusan  
Administrasi Mahkamah  
Agung.

Anggota :

1. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
2. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
3. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
6. Sirande Palayukan, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta).
7. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung.
8. Kepala Bagian Pemeliharaan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung.
9. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung.
10. Kepala Sub Bagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung.

11. Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung.
12. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Perangkat Keras Informatika Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung.
13. Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Kamar Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung).
14. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
15. Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
16. Mustamin, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
17. Rizkiansyah, S.H., LL.M (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
18. Octiawan Basri, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
19. Panca Yunior Utomo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
20. Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
21. Mayor Rahmansyah Fiharuddin, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).

22. Eva Margareta Manurung, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
23. Marta Satria Putra, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
24. Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
25. Dr. Fikri Habibi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
26. Muhammad Nuzuli, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
27. Donovan Akbar Kusumo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
28. Dedy Lean Sahusilawane, S.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
29. Maria Fransiska Walintukan, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
30. Yoga Mahardika, S.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
31. Susi Pangaribuan, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).
32. Martomo, S.H.I., M.A. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung).

33. Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M (Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung/Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).
34. Astriyani, SH., MPPM (Staf Khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial/Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).
35. Yunani Abiyoso, S.H., M.H. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).
36. Nisa Istiani, S.H., M.LI (Peneliti/Konsultan AIPJ2).
37. Abdul Rachmat Ariwijaya, S.H., M.Sc (Peneliti/Konsultan AIPJ2).
38. Tim Pengembang (*Development Team*) Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

KEDUA

- : Tim Sosialisasi memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan sosialisasi, komunikasi dan edukasi publik terkait peraturan dan petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata dan pidana pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara elektronik;
  - b. melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi baik untuk internal maupun eksternal melalui kegiatan seminar, diskusi publik, pembuatan media elektronik/digital dan sarana kegiatan lainnya; dan
  - c. melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait guna terlaksananya kegiatan sosialisasi, komunikasi dan edukasi publik.

- KETIGA : Masa kerja Tim Sosialisasi ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan apabila diperlukan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Sosialisasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Februari 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI
6. Yang bersangkutan.